

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT.ASRI PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

N a m a : RIKI ARDILLAH
N P M : 1305170270
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

RIKI ARDILLAH, NPM 1306170270. Analisis Penerapan AKUNTANSI Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta. 2017. Skripsi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan akuntansi PPN sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan pada Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang akuntansi PPN pada perusahaan. Dalam hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Pasal 28 ayat 7 Undang-undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan pada laporan laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN. Sedangkan dari hasil data dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengakuan penjualan dan adanya peraturan pajak positif.

Kata Kunci: Akuntansi PPN, SPT PPN, Laba Rugi, SPT PPh Badan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis karena dengan berkah dan rahmat-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta tidak lupa Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis, sehingga penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya Skripsi ini. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kedua orang tua penulis beserta Ibu sambung, Ayahanda Nayaruddin,SH dan Ibunda Alm. Nuraida beserta Ibu sambung Hesty Rachman yang telah dan juga memberikan dorongan serta nasehat dan do'anya selama penulis

dalam masa pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Baik secara moril maupun materi. Begitu pula dengan kedua abang tercinta Ahmad Fauzi.SH dan Ahmad Affandi semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, Nusa dan Bangsa, dan seluruh Masyarakat.

2. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti SE,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen PA Kelas 8-E Akuntansi Pagi.
6. Ibu Syafrida Hani SE,M.Si selaku dosen pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis proposal dan skripsi..
7. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini
8. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staff Karyawan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

10. Nenek, Bunda, kakak dan kedua keponakan Hj. Nurmali, Ir. Nuraili, T.Yenny Marlina Amd, M. Azka elrada dan Zidan Ghifari Ahmad yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman terdekat dari semester satu sampai akhir semester Desi Rahma Fauziah, Rusnia, Agustiani, Kiki Harkina, dan Anggi Zuriah Harny Nst, Risa Pratama Wulan Sari dan Indriyani.
12. Sahabat-sahabat Penulis Mhd Taris Ritonga, Nana Chairunnisa, Annisa Mora, Elvi Fitriani Rkt, Maria Hana Sari dan Nelly Fricillia
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi E Pagi.
14. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih atas segala bantuannya

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2017

Penulis

Riki Ardillah

1305170270

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda, dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menambah penerimaan negara. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa (Untung Sukardji. 2014. hal 1).

Pada dasarnya setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak terutang PPN dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan. Mekanisme inilah yang di anut dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 .

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung

pajak yang terutang. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak dikenakan terhadap barang tersebut, oleh pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pajak masukan besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak bersangkutan (Santi Whaskita. 2013. Hal 13).

SPT PPh Badan merupakan SPT yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 25/29 badan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam SPT PPh Badan tersebut tercantum peredaran usaha perusahaan dalam jangka waktu satu tahun tersebut. Peredaran usaha yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan atau penjualan dari penghasilan bruto dari suatu usaha (Wibowo Subekti. 2015. Hal 1).

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Kemudian memori penjelasannya antara lain menegaskan bahwa pembukuan ini dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. (Untung Sukardji. 2009. Hal 169)

Dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini sendiri, pencatatan sampai dengan pelaporannya di lakukan untuk meminimalisir beban Pajak yang akan di hasilkan perusahaan. Peminimalisiran beban Pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan kesalahan terhadap

penacatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pajak oleh pemerintah.

PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta merupakan perusahaan Real Estate. Perusahaan Real Estate adalah perusahaan yang menyediakan berbagai keperluan konsumen berupa rumah atau property lainnya. Perusahaan ini mendapatkan penghasilan dari berbagai penjualan berupa rumah atau property. Setiap penjualan yang dilakukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta akan dikenakan PPN. Berikut adalah rincian perhitungan Penjualan pada L/R, SPT Badan dan SPT PPN.

**Tabel 1.1. PT.Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Perbandingan Penjualan L/R, Penjualan PPh Badan, dan Penjualan
SPT PPN.**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

	2015	2014
Penjualan pada Laba Rugi	Rp.972.726.500	Rp. 2.626.718.046
Penjualan pada SPT PPh Badan	Rp.972.726.500	Rp. 2.626.718.046
Penjualan pada SPT PPN	Rp. 229.210.000	Rp. 2.764.966.365

Sumber. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa nilai penjualan Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN memiliki nilai penjualan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan nilai penjualan maka perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) mengalami dilema bagaimana menentukan besaran pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada pemerintah. Karena perbedaan dalam menentukan penjualan tersebut mengakibatkan terjadinya *understated* dan *overstated*. Jika penjualan pada PPN yang dilaporkan terlalu kecil (*understated*) dari yang sebenarnya maka

perusahaan akan dikenakan sanksi pajak. Sedangkan jika penjualan PPN yang dilaporkan terlalu tinggi (*Overstated*) maka perusahaan berhak mengajukan pengembalian lebih bayar yang telah dibayar yang disebut dengan restitusi. (Santi Whaskita. 2013. Hal 5).

Perbedaan yang terjadi inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pencatatan penjualan antara Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN dalam memenuhi laporan yang di sajikan oleh masing-masing pihak dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan tersebut, sehingga dapat terlihat bagaimana perusahaan menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta. Adapun Judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan tersebut dapat di simpulkan bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Adanya perbedaan nilai penjualan antara penjualan Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan penjualan SPT PPN.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif. Rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta”. ?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan pencatatan tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pencatatan penjualan antara Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi pajak pertambahan nilai .
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan.
- c. Bagi Pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.1. Defenisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Service Tax* (GST).

Indonesia menganut sistem tarif tunggal 10%. Dasar hukum utama yang digunakan dalam penereapan PPN di Indonesia adalah undang-undang No.42 tahun 2009

1.2. Karakteristik PPN di Indonesia.

PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki PPN yaitu (Siti Resmi. 2014. Hal 2):

a. Pajak Tidak Langsung.

Secara ekonomi beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak di pertimbangkan.

c. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari parikan sampai ke peritel).

d. Nonkumulatif.

PPN tidak bersifat kumulatif (Nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia mengenal satu jenis tarif (*single tarif*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f. *Credit Method / Invoice Method/ Indirect Substruction Method.*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut pajak keluaran (*output tax*), dengan pajak yang dibayar pada setiap pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut pajak masukan (*input tax*).

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

1.3. Tarif PPN

Tarif PPN menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah :

1) Tarif PPN 10%

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/ impor BKP/ penyerahan JKP didalam daerah Pabean/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (Siti Resmi. 2014. Hal 24).

2) Tarif PPN 0%

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dalam dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. (Siti Resmi. 2014. Hal 24).

1.4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai pergantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (Siti Resmi. 2014. Hal 25)

1) Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berapa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.

4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor yaitu Pemberian Ekspor Barang (PEB), tidak ada perhitungan PPN kena tarif PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0%.

5) Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain tersebut adalah

- a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
- e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebagai harga jual eceran.

1.5. Menghitung PPN

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut di formulasikan sebagai berikut (Siti Resmi. 2014. Hal 27). :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh : Pengusaha Kena Pajak A menjual barang kena pajak dengan harga jual sebesar Rp. 25.000.000.

$$\text{PPN yang terutang} : 10\% \times \text{Rp. 25.000.000} = \text{Rp. 2.500.000}$$

PPN sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang di pungut oleh pengusaha kena pajak A.

2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

2.1. Fungsi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang dihasilkan perusahaan dengan cara menghindari kesalahan pencatatan dan pelaporan sehingga perusahaan kedepannya tidak dikenakan sanksi pajak. Dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat persamaan pencatatan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal yang harus dipersiapkan, diantaranya : (Christina. 2011. Hal 2).

a. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.

b. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas Transaksi.

Sebagai contoh, pengusaha kena pajak (PKP) A menyerahkan barang kena pajak (BKP) kepada PKP B dengan harga jual Rp. 2.000.000 pada tanggal 15 Juni 2013. atas penyerahan ini terutang PPN sebesar $10\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 200.000$, dan wajib dipungut oleh PKP A. Pemungutan ini dilakukan dengan cara pembuatan faktur. Penjualan yang dilakukan PKP A ini dilakukan dengan cara tunai.

Adapun pencatatan akuntansi yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2013 yang dilakukan PKP A sebagai penjual dan PKP B sebagai pembeli adalah sebagai berikut:

Penjual (PKP A)		Pembeli (PKP B)	
Kas	Rp. 2.200.000,00	Pembelian	Rp. 2.000.000,00
Penjualan	Rp. 2.000.000,00	PPN Masukan	Rp. 200.000,00
PPN Keluaran	Rp. 200.000,00	Kas	Rp. 2.200.000,00

Kemudian pada tanggal 25 Juni PKP A membeli sebuah mesin guna untuk menambah produksi pada perusahaan tersebut. Pembelian ini dilakukan dengan cara tunai kepada PKP C. Adapun harga barang yang akan dibeli oleh PKP A kepada PKP C adalah sebesar Rp. 1.000.000,00. Atas penyerahan barang ini terutang PPN sebesar $10\% \times 1.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000,00$ dan wajib dipungut oleh PKP C. Pemungutan ini dilakukan dengan cara membuat faktur pajak. Adapun pencatatan akuntansi yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2013 yang dilakukan PKP A sebagai pembeli dan PKP C sebagai penjual adalah sebagai berikut:

PKP A (Pembeli)		PKP B (Penjual)	
Pembelian	Rp. 1.000.000,00	Kas	Rp. 1.100.000,00
PPN Masukan	Rp. 100.000,00	Penjualan	Rp. 1.000.000,00
Kas	Rp. 1.100.000,00	PPN Keluaran	Rp. 100.000,00

Diasumsikan bahwa PKP A hanya melakukan transaksi penjualan dan pembelian hanya sekali pada masa Juni tahun 2013 sehingga pada akhir masa pajak tersebut PKP A membuat rekonsiliasi untuk

mengetahui PPN yang harus dibayar menurut pasal 9 ayat 4 UU No. 42 Tahun 2009,

PPN keluaran	Rp. 200.000,00
PPN masukan	<u>Rp. 100.000,00</u>
PPN KB	Rp. 100.000,00

Dalam hal ini pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan perusahaan kepada adalah sebesar RP. 100.000,00 yang harus disetorkan paling lama tanggal 15 juli 2013.

2.2.Pencatatan Dan Pembukuan Dalam Pajak Pertambahan Nilai

a. Dasar Hukum

Ketentuan mengenai pembukuan yang sebelum 1 Januari 2001 diatur dalam Pasal 6 UU PPN 1984, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dihapus sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata-mata mengacu pada Pasal 28 UU KUP. Ide yang melatarbelakangi penghapusan pasal 6 UU PPN 1984 dapat di pahami yaitu mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan sudah di atur dalam Pasal 28 UU KUP. Kewajiban ini merupakan bagian dari ketentuan formal. UU No. 8 Tahun 1984 merupakan ketentuan materil sehingga tidak tepat apabila mengatur juga kewajiban formal. Selain itu, untuk menghindari pengaturan ganda terhadap satu masalah. Namun, sangat disayangkan, materi Pasal 6 UU PPN 1984 ternyata hanya ditempatkan pada bagian memori penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU PPN 1984 dan disebut

dalam pasal 1 angka 2 UU KUP yang merumuskan pengertian pembukuan (Untung Sukardji. 2009. Hal 169).

b. Pencatatan yang Wajib Diselenggarakan oleh PKP

Dalam pasal 1 angka 29 UU KUP dirumuskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan rumusan dalam Pasal 6 UU PPN 1984 yang telah dihapus, ternyata dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP dan penegasan dalam memori penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pajak pertambahan nilai yang menganut akrual basis. Oleh karena itu, penegasan yang dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.71/1989 tanggal 2 Desember 1989 masih

cukup relevan untuk di perhatikan. Dalam Surat Edaran ini, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan :

- 1) Kuantum Barang Kena Pajak yang diserahkan.
- 2) Harga perolehan Barang/Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan.
- 3) Haraga Jual/Penggantian dan Pajak Keluaran yang dikenakan.
- 4) Penyerahan yang terutang PPN 10%.
- 5) Penyerahan yang terutang PPN 0%.
- 6) Penyerahan yang tidak terutang PPN.
- 7) Penyerahan PPnBM

Bagi PKP yang perhitungan PPh-nya menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah peredaran bruto secara teratur yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak terutang (Untung Sukardji. 2009. Hal 170).

2.3. Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Real Estat.

- a. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kawasan real estate oleh pemilik kaveling berlaku ketentuan pengenaan PPN seperti disebutkan sebelumnya (10% dikalikan DPP untuk setiap bulan).
- b. Pada saat di tandatanganinya surat pemesanan tanah/surat perjanjian *pra* Jual/ Beli/ perjanjian Jual Beli/ Akta Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembelian tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

- Membangun sendiri yang diberikan oleh pihak real estate dengan bentuk formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Pengusaha real estate wajib melaporkan transaksi penjualan tanah kaveling kepada kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada dengan mengirimkan tembusan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 bulan sejak tanggal penandatanganan formulir
 - d. Apabila pengusaha real estate tidak melakukan kewajiban tersebut, kegiatan pendirian bangunan diatas tanah kaveling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha real estate. (Siti Resmi. 2014. Hal 87).

2.4. Faktor Pajak

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat 3 Ayat (1) UU PPN 1984.

Karena sudah timbul utang pajak, pajak yang terutang wajib di pungut. Pasal 1 angka 23 pada dasarnya merumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 13 Ayat (1) UU PPN 1984 menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kewajiban ini juga tidak dikaitkan dengan pembayaran. Ada atau

tidak pembayaran, sepanjang penyerahan BKP atau JKP sudah dilakukan sehingga timbul utang pajak, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) ini merupakan refleksi basis akrual yang di pancarkan melalui pasal 11 ayat (1). (Untung Sukradji. 2014. Hal 83)

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sedangkan Faktur Pajak yang diterbitkan PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, apabila PKP tidak membuat faktur pajak lewat dari jangka waktu 3 bulan tersebut maka PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. PKP yang tidak melakukan pengisian Faktur pajak secara lengkap dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak maka PKP tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Ketentuan tentang saat Pembuatan Faktur pajak dirumuskan dalam pasal 13 ayat (1a) bahwa Faktur Pajak dibuat :

- a. Pada saat penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan atau pada saat lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2.5. Pelaporan Pajak Terhutang

Kewajiban melaporkan pajak yang terutang dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 merupakan refleksi dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP yang menentukan : “ Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan “

Kata “dikukuhkan” memberikan indikasi bahwa kewajiban ini juga dibebankan kepada pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP selain yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga memperoleh NPWP. (Untung Sukardji. 2014. Hal 263).

2.6. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT.

Pengertian surat pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ita Salsalina Lingga. 2012. hal 20)

b. Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan dari sisi pemotong atau pengutang pajak

1) Wajib Pajak Penghasilan

- a) Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b) Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
 - c) Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengusaha Kena Pajak
- a) Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
 - b) Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - c) Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- 3) Pemotong/pemungut Pajak
- Sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya

2.7 SPT PPh Badan.

Formulir SPT tahunan PPh Badan 1771 digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 25/29 Badan dalam jangka waktu 1(satu) tahun pajak. (Wibowo Subekti. 2015. Hal 1). Dalam SPT PPh Badan terdapat peredaran usaha atau penghasilan bruto perusahaan yang didapatkan dari hasil pendapatan penjualan/jasa yang dilakukan perusahaan dalam satu tahun pajak.

2.8 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

a. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran:

- 1) Pengusaha Kena Pajak Rekanan membuat Faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemerintah atau KPKN, baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- 2) SSP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di isi dengan membubuhkan NPWP dan Identitas Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah yang bersangkutan tetapi Penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama Pengusahaan kena Pajak Rekanan Pemerintah
- 3) Faktur Pajak sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 dibuat dalam rangkap 3.

- 4) Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada nomor satu di buat dalam rangkap lima.
 - 5) Dalam hal pemungutan oleh KPKN, SSP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dibuat dalam rangkap 4.
 - 6) Pada lembar Faktur Pajak nomor 3 oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal....” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
 - 7) Pada setiap lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dan SSP sebagaimana dimaksud pada nomor 5 oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
 - 8) SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPKN.
 - 9) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM.
- b. Tata Cara Pelaporan
- 1) Bendaharawan Pemerintah
Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM diwajibkan melaporkan PPN dan PpnBM yang telah dipungut dan disetorkan setiap bulan ke KPP tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa bagi

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai “ (Formulir 1107-PUT) yang dibuat dalam rangkap 3(tiga) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan yang masing-masing diperuntukkan (Siti Resmi. 2011. Hal 81).

- a) Lembar ke-1 untuk KPP (dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3).
- b) Lembar ke-2 untuk KPKN.
- c) Lembar ke-3 untuk arsip Bendharawan Pemerintah

2) KPKN

- a) KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada KPP dengan Surat Pengantar.
- b) Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu, Surat Pengantar tetap dibuat dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”

2.9 Restitusi

a. Pengertian Dasar Hukum Restitusi

Restitusi adalah kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Dasar hukum dari restitusi ini adalah:

- a. Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.03/tentang Tata Cara Pengembalian kelebihan PPN/PPnBM.

b. Faktor yang mempengaruhi Restitusi

- 1) Terdapat pembayaran pajak oleh wajib pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Pembayaran yang termasuk kelompok ini dapat berupa :pembayaran pajak oleh wajib pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, pembayaran pajak oleh Wajib Pajak terkait dengan permintaan menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-undang KUP yang tidak disetujui.
- 2) Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar atau lebih kecil dari pada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Kesalahan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar atau lebih kecil dari pada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut
- 3) Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Kesalahan yang termasuk kelompok ini dapat berupa : pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak

dipungut atau Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut.

- 4) Terdapat kelebihan pembayaran oleh wajib pajak yang terkait dengan dengan pajak-pajak dalam rangka impor. Kelebihan/kekurangan pembayaran pajak yang terkait dalam pajak dalam rangka impor meliputi pajak penghasilan 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor yang telah dan menyebabkan terjadinya kelebihan/kekurangan pembayaran pajak .
- 5) Terdapat adanya perbedaan pengakuan penjualan dan pembuatan faktur pajak, serta adanya keterlambatan pembuatan dan penerbitan faktur karena adanya persyaratan faktur yang tidak terpenuhi penerbitan faktur karena adanya persyaratan faktur yang tidak terpenuhi.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Harijanto Subijono (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen	Secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, dan secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor sedangkan PPnBM berpengaruh

		kendaraan bermotor	signifikansi terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
2	Christina (2011)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang	Tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga mengakibatkan dalam Neraca tidak muncul akun Hutang PPN
3	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan E-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut Presepsi Wajib Pajak	Penerapan E-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT
4	Fitriana Eka Wulkandari (2010)	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa giling tebu di Pabrik Gula Toelangan	Pencatatan dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku.
5	Samion Tarigan (2007)	Akuntansi PPN dan Kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Masa pada PT. Openaki	Laporan akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.
6	Andre H. Pakpahan (2009)	Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Enam Group Medan	Perlakuan akuntansi PPN sudah baik namun masih ada hal yang belum dilaksanakan namun perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya.

A. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada.


Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam mencatat dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari besarnya nilai penjualan yang terdapat pada SPT PPN dan Laba Rugi.

Sebenarnya salah satu fungsi pelaporan adalah sebagai sarana pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau PKP atau Pemungut PPN yang menyampaikan laporan dalam bentuk mengisi dan menyampaikan SPT. Demikian pula halnya dengan adanya kewajiban menyampaikan SPT masa PPN. Bagi pemungut PPN, fiskus dapat mengawasi kepatuhan pemungutan PPN terhadap pelaksanaan kewajiban yang dibebankan melalui Pasal 16A UU PPN 1984. Pelaporan pelaksanaan kewajiban diwujudkan dalam bentuk melaporkan pajak yang dipungut yang dapat diketahui dari Faktur Pajak Standar dan SSP yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut. (Untung Sukardji. 2011. Hal 152).

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan yang dilakukan perusahaan untuk melaporkan pajak terhutang sekurang-

kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian (Untung Sukardji. 2009. Hal 169).

Dari penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa dasar pelaporan pajak terutang PPN tersebut mencantumkan nilai penjualan dari laporan-laporan yang dihasilkan pihak internal berupa laporan keuangan. Hasil laporan yang di hasilkan pihak internal yang dimaksud adalah Laporan Laba Rugi. Penjualan di Laba Rugi seharusnya menjadi acuan Dasar Pengenaan Pajak yang di laporkan dan disetor perusahaan dalam jangka waktu setahun.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Indra (2012, hal 6), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena .

Dimana penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang gambaran pencatatan akuntansi dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang diterapkan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana variabel berpengaruh variabel lainnya dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN). Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai adalah analisis yang dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peranan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam meminimalisir beban Pajak (PPN) yang dihasilkan perusahaan.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan untuk dianalisis adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka – angka seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi , SPT PPN, dan SPT PPh Badan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan laporan Laba Rugi, SPT PPh Badan, dan SPT PPN.
2. Wawancara, dimana wawancara ini merupakan tanya jawab secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang berwenang pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta sehingga diperoleh data baik secara lisan dan tulisan yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data atau informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu metode yang membandingkan keadaan suatu obyek penelitian dengan mengolah data-data yang sudah ada, kemudian membandingkan hasil yang didapat dengan teori yang ada. Dalam hal ini, perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang diteliti dengan peraturan UU Nomor 42 tahun 2009 dan Pasal 28 UU KUP Berikut tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam menganalisis data.

1. Peneliti menganalisis pelaporan dan pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengumpulkan laporan penjualan yang dihasilkan pihak fiskus dan komersil.
2. Membuat perhitungan PPN atas penjualan dari laporan yang dihasilkan pihak fiskus dan komersil.
3. Melakukan perbandingan nilai PPN terhutang dari nilai penjualan yang dihasilkan pihak fiskus dan komersil.
4. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan serta saran bagi perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta berdiri tanggal 5 September 1989. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Ira Widya Utama yang memiliki kantor pusat yang beralamat Jln. Cactus Raya Utama Block J No. 1 Kompleks Taman Setia budi.

Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak dibidang jasa konstruksi pemborongan umum (General Contractor) serta pembangunan perumahan (Real Estate). Setiap penjualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak wajib yang memungut PPN sebesar 10% pada saat terjadinya penjualan.

Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan pembelian dan penjualan BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka penjual BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut dengan Pajak Masukan. Lalu pajak masukan dan keluaran ini akan di akumulasikan sehingga didapat apakah PPN terhutang perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang dibuktikan dengan keluarannya SPT PPN masa.

2. Deskripsi Data

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang digunakan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya adalah menggunakan harga jual.

Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual yang tercantum dapat dilihat dari laporan laba rugi yang di sajikan perusahaan pada SPT PPN dan SPT PPh Badan yang dilaporkan perusahaan.

Berikut adalah rincian laporan laba rugi, SPT PPN dan SPT PPh Badan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta tahun 2014 sampai 2015

**Tabel 4.1 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Laporan Laba Rugi
Tahun 2014 dan 2015**

	2014	2015
Pendapatan	Rp.2.626.718.046	Rp.972.726.500
Harga Pokok Pendapatan	Rp.162.150.000	Rp.155.364.000
Laba Kotor	Rp.2.464.568.046	Rp.817.362.500
Beban Umum dan Administrasi	Rp.2.217.446.258	Rp.2.996.239.434
Laba Operasi	Rp.247.121.788	(Rp.2.178.876. 934)
Pendapatan (Beban) Lainnya	Rp.84.207.334	Rp.99.166.878
Laba Sebelum Pajak	Rp.331.32.122	(Rp.2.079.710.056)
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp.10.525.917	Rp.12.395.860
Laba/Rugi Setelah Pajak	Rp.320.803.205	(2.092.105. 916)

Sumber. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

Tabel 4.2 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Laporan SPT PPN
Tahun 2014 dan 2015

	2014	2015
Januari	Rp. 454.545.455	Rp. 0
Februari	Rp. 838.570.273	Rp. 0
Maret	Rp. 382.418.182	Rp. 0
April	Rp. 0	Rp. 0
Mei	Rp. 0	Rp. 229.210.000
Juni	Rp. 0	Rp. 0
Juli	Rp. 0	Rp. 0
Agustus	Rp. 217.885.091	Rp. 0
September	Rp. 871.540.364	Rp. 0
Oktober	Rp. 0	Rp. 0
November	Rp. 0	Rp. 0
Desember	Rp. 0	Rp. 0
Total Penjualan yg Dikenakan PPN	Rp. 2.764.966.365	Rp. 229.210.000
PPN Terhutang	Rp. 276.496.636	Rp. 22.921.000

Sumber. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

**Tabel 4.3 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
SPT PPh Badan
Tahun 2014 dan 2015**

	2014	2015
Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri		
a. Peredaran usaha	Rp. 2.626.718.045	Rp. 972.726.500
b. Harga Pokok Penjualan	Rp. 162.150.000	Rp. 155.364.000
c. Biaya Usaha Lainnya	Rp. 2.217.446.258	Rp. 2.996.239.434
d. Penghasilan Neto dari usaha	Rp. 247. 121.787	(Rp. 2.176.876. 934)
e. Penghasilan dari luar usaha	Rp. 1.703.318.841	Rp. 5.238.932.542
f. Biaya dari luar usaha	Rp. 1.619.111.507	Rp. 5.139.765.663
g. Penghasilan neto dari luar usaha	Rp. 84.207.334	Rp. 99.166.879
h. Jumlah	Rp. 331.329.121	(Rp. 2.079.710.055)
Penghasilan neto komersial luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah penghasilan neto komersial	Rp. 331.329.121	(Rp. 2.079.710.055)

Sumber. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta

Dari ketiga tabel diatas terlihat bahwa adanya perbedaan nilai penjualan yang terdapat pada laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN. Perbedaan ini akan mengakibatkan dilema yang besar bagi perusahaan dan Pihak Fiskus sendiri. Penetapan pendapatan ini sangat penting bagi perusahaan dan bagi aparat fiskus, karena apabila penetapan pendapatan ini terjadi akan mengakibatkan salah informasi *understated* dan *Overstated*.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak. Melihat unsur-unsur dalam perhitungan pajak pertambahan nilai diatas, maka penulis akan menampilkan dasar dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai

yang dilakukan perusahaan berdasarkan harga jual atau penjualan yang terdapat pada laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.4 PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
Nilai Penjualan Yang terdapat Pada Laporan laba rugi dan SPT PPN
Tahun 2015

Keterangan	2015	PPN Terhutang berdasarkan Nilai Penjualan
Penjualan pada Laba Rugi	Rp.972.726.500	Rp.97.272.650
Penjualan pada SPT PPh Badan	Rp.972.726.500	Rp.97.272.650
Penjualan pada SPT PPN	Rp. 229.210.000	Rp. 22.921.000

Dilihat dari tabel penjualan diatas, bahwa adanya perbedaan nilai dari penjualan yang dihasilkan komersil dan fiskal yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Perbedaan ini akan mengakibatkan berbedanya PPN terhutang yang akan dilaporkan dan disetorkan perusahaan, dimana perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan pencatatan penjualan dan adanya peraturan pajak positif.

- c. Prosedur Akuntansi Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atas Pajak Pertambahan Nilai

Dunia usaha tidak akan pernah lepas dari aktivitas kegiatan operasi terhadap penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Akuntansi berkaitan dengan prosedur pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam suatu siklus operasi untuk menentukan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Dalam laba rugi terdapat nilai penjualan

dimana dasar dalam pengenaan pajak pertambahan nilai terutang perusahaan berdasarkan harga jual.

Transaksi perpajakan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai dimulai dari penjualan yang dibuktikan dengan menerbitkan faktur penjualan hingga pada akhir bulan perusahaan melaporkan nilai penjualan sampai pajak pertambahan nilai yang terutang yang dibuktikan dengan terbitnya SPT Masa PPN sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009.

Setiap transaksi yang diterima bagian akuntansi dicatat dalam bentuk jurnal setiap akhir periode yaitu minggu/bulan. Buku jurnal dijumlahkan dan di posting ke buku besar hingga akhirnya sampai pada jumlah penjualan yang dilakukan perusahaan pada setiap tahunnya yang dapat dilihat dari laporan laba rugi. Maka dalam hal ini perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang di jurnal perusahaan adalah :

a. Transaksi pada Mei 2015

1) Pajak Keluaran

Kas	Rp. 229.210.000
Penjualan	Rp. 252.131.000
PPN keluaran	Rp. 22.921.000

2) Pajak Masukan

Pembelian	Rp. 163.005.337
Pajak Masukan	Rp. 14.818.667
Kas	Rp. 148.186.670

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan = Rp. 14.818.667

Pajak Keluaran = Rp. 22.921.000

Kurang Bayar =Rp. 8.102.333

PPN masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat di kreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross check terhadap pajak masukan adalah faktur standar. Faktur standar dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan memiliki NPWP.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Perhitungan PPN

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab dua, nilai PPN keluaran merupakan bagian dari penentuan PPN terhutang yang akan disetorkan. Maka hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui berapa nilai penjualan dari laporan fiskal dan komersial untuk menetapkan berapa besarnya PPN terhutang yang akan disetorkan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah pengakuan penjualan berdasarkan SPT PPN dengan

laporan laba rugi dan SPT PPh Badan pada tahun 2015 memiliki selisih yang signifikan.

Berdasarkan laporan SPT PPN pada tabel 4.4 perusahaan melakukan penyerahan BKP yang dipungut sendiri dalam selama tahun 2015 Sebesar Rp. 229.210.000 dan pajak keluaran yang muncul dari transaksi tersebut sebesar Rp. 22.921.000. Hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No.42 tahun 2009 yang berbunyi “ Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (Sepuluh persen).

Dari data diatas, dapat diuraikan bagaimana mekanisme perhitungan PPN keluaran yang dilakukan oleh perusahaan.

a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak

$$\text{Nilai Penjualan} + 10\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN.

2. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penjualan dalam penentuan Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta telah memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang PPN dan peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 namun pada penelitian ini masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada SPT PPN dengan laporan laba rugi dan SPT PPh badan, sehingga akan munculnya salah informasi *understated* dan *overstated* dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre H Pakpahan (2009) pada PT. Enam Enam Group Medan dimana peneliti memberi kesimpulan bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi PPN karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut.

Perlakuan akuntansi PPN atas transaksi penjualan sangat berpengaruh dalam perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dan juga Perencanaan Pajak penghasilan Badan yang terhutang. Penentuan, pengakuan dan pengukuran atas penjualan sangat berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan karena

apabila perusahaan ternyata terlambat dalam membuat faktur penjualan dan melaporkan SPT PPN nya maka perusahaan akan dikenakan sanksi pajak, sedangkan sanksi pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan tidak diakui sebagai biaya untuk mengurangi peredaran.

3. Faktor faktor yang menyebabkan perbedaan Penjualan pada Laba Rugi dan SPT PPN

Setelah dilakukannya analisis terhadap nilai penjualan yang dilakukan perusahaan yang tertera pada laba rugi dan SPT PPN ternyata terdapat perbedaan nilai yang sangat mencolok pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 743.516.500. Hal ini di akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu

a. Perbedaan pengakuan penjualan

Penjualan yang dilakukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta diakui setelah diterbitkannya faktur untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Hal ini tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui pada saat barang kena pajak diserahkan kepada pembeli, sehingga nilai penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT masa PPN akan menghasilkan nilai yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre H. Pakpahan (2009) pada PT. Enam Enam Group yang menyatakan bahwa pencatatan atas penjualan dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

b. Adanya peraturan pajak positif

Adanya peraturan pajak positif yang mengatur pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dalam peraturan pajak penghasilan diatur bahwa pengakuan pendapatan yang diterima atau yang diperoleh harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan ketentuan tersebut, pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu harus dilaporkan pada periode yang sama. Sehingga tidak boleh terjadi perbedaan pendapatan yang dilaporkan sedangkan dalam peraturan PPN transaksi penyerahan terutang atau tidak terutang PPN yang terjadi pada suatu bulan tertentu, tidak selalu harus dilaporkan pada bulan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Willson Gustiawan (2011) pada PT. TTI, dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan penjualan pada SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang disebabkan adanya peraturan pajak positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Pasal 28 ayat 7 Undang-undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan pada laporan laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN.
2. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan pada laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT PPN, yang pertama adanya perbedaan saat penyerahan barang dengan saat pembuatan Faktur, adanya perbedaan peraturan pajak positif dan yang terakhir adanya pemberian potongan penjualan.

B. Saran

Dari hasil analisis serta hasil temuan-temuan data maka penulis akan memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Perusahaan diharapkan lebih teliti dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam menentukan nilai penjualan yang berdasarkan harga jual agars terdapat kesetaraan antara nilai penjualan di SPT PPN dengan laporan laba rugi dan SPT PPh Badan.

2. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor.42 tahun 2009.
3. Terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih melengkapi data yang tidak diperoleh peneliti dalam penelitian ini.